
**DEFINISI NIKAH DAN PENGARUHNYA
TERHADAP ISTIMBATH HUKUM**
Abstract :

*Legalization of marriage is not something **aqad** to have the **raqabah** (object, wife body) and non also to have benefit. However, legalization of marriage [is] contract to have the (**tamlik**), exploiting (**intifa'**) to woman which have become wife. Specifically, that legalization of marriage function as **tamlik**, namely [gift/giving] [of] rights have the exploiting (**milk al-intifa'**) to husband to its wife.*

In the meaning of marry, happened by the different idea Moslem scholar, namely [whether/ what] marrying to have a meaning (of) the contract, body or have company [to] [of] both the meaning. This different idea have an effect on to problem [of] [whether/ what] child [of] result of adultery can marry with one who adultery, or [whether/ what] woman fornicate can marry with the child or father from one who adultery.

*Legalization of marriage [of] [among/between] spouse [is] lawful of [relation/link] sex [of] [among/between] both, this decision go into effect by **qat'i**. While problem of adultery, [whether/what] resulting **hurmatul musaharah** or [do] not, [is] problem [is] anticipated (**dzanni**). According to method, things which anticipated (**dzanni**) cannot cancel which ascertained (**qat'i**).*

A. PENGERTIAN NIKAH

1. Nikah secara Etimologi

Menurut bahasa, arti lafaz nikah ialah berkumpul atau menindas, setubuh dan senggama.¹

2. Nikah secara Terminologi

Di kalangan ulama ushul berkembang tiga macam pendapat tentang arti lafaz nikah,² yaitu:

- a. Nikah menurut arti aslinya (arti hakiki) adalah setubuh dan menurut arti *majazi* (metaforis) adalah akad yang dengan akad ini menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita; demikian menurut golongan Hanafi.
- b. Nikah menurut arti aslinya ialah akad yang dengan akad ini menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti *majazi* ialah setubuh, demikian menurut ahli ushul golongan Syafi'iyah.

Bila dilihat secara mendalam definisi yang dikemukakan oleh ulama ushul di atas, pada hakikatnya mereka mengemukakan hal yang sama, hanya saja berbeda dalam redaksi bahasa yang digunakan. Jadi, para ulama sependapat bahwa nikah adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada laki-laki hak memiliki penggunaan *faraj* (kemaluan) wanita dan seluruh tubuhnya untuk berhubungan badan.

B. AKAD NIKAH DAN HAK MILIK

Dikarenakan ulama di atas, menggunakan kata “milik” dalam mendefinisikan nikah, untuk itu perlu kiranya diperjelas pengertian dan macam hak milik yang kemudian dikaitkan dengan pengertian hak milik yang disebabkan oleh akad nikah.

1. Macam-macam Hak Milik.

Ulama fiqh membagi hak milik kepada 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. *Milk al Raqabah*; yakni memiliki sesuatu benda secara keseluruhannya. Misalnya dengan jalan membeli atau warisan. Benda yang dimiliki ini dapat dijual, diberikan, disewakan atau digadaikan oleh si pemilik.
- b. *Milk al Manfa'ah*; yakni hak memiliki kemanfaatan sesuatu benda. Umpamanya dengan jalan menyewa. Si pemilik manfaat dapat pula menyewakan atau meminjamkan kepada orang lain.
- c. *Milk al Intifa'*; yakni hak memiliki penggunaan (pemakaian, pemanfaatan) sesuatu benda (hak guna). Si pemilik penggunaan tidak berhak selain hanya menggunakannya untuk

dirinya sendiri. Ia tidak dibenarkan memberikan, meminjamkan, atau menyewakannya kepada orang lain.³

2. Pengertian Hak Milik dalam Akad Nikah

Akad nikah bukanlah sesuatu akad untuk memiliki *raqabah* (benda, tubuh isteri) dan bukan pula untuk memiliki *manfa'ah*. Akan tetapi, akad nikah adalah akad untuk memiliki (*tamlik*) *intifa'* (pemanfaatan) terhadap wanita yang telah menjadi isteri. Tegasnya, akad nikah itu berfungsi sebagai *tamlik*, yakni pemberian hak memiliki pemanfaatan (*milk al-intifa'*) kepada suami terhadap isterinya. Dari definisi ini dapat ditegaskan sebagai berikut:

- a. Si suami mempunyai hak monopoli dalam memiliki kenikmatan terhadap isterinya, karena selain suaminya haram ikut serta merasakan kenikmatan itu.
- b. Si isteri tidak terikat dengan suami, karena ia mempunyai hak untuk dapat melepaskan diri dari suaminya.
- c. Kemaluan si isteri adalah hak miliknya sendiri selaku pemilik *raqabah* dan *manfa'ah*, karena jika terjadi kekeliruan, umpamanya ia disetubuhi oleh laki-laki lain yang menyangka bahwa ia adalah isterinya, laki-laki tersebut wajib membayar *mahar misil* kepada perempuan tersebut, bukan kepada suaminya.
- d. Suami tidak berkewajiban menyetubuhi isterinya, tetapi isteri berkewajiban menyerahkan kemaluannya sewaktu diminta oleh suaminya. Kewajiban suami bukanlah dikehendaki oleh akad, tetapi oleh kewajiban memelihara moral isteri. Jadi, kalau si suami sudah membuktikan kepada isterinya dalam persetubuhan yang pertama kali bahwa ia tidak impotent, hal ini sudah dianggap cukup memenuhi tuntutan isterinya.⁴

Sementara itu sebagian golongan ulama Syafi'iyah memandang bahwa akad nikah adalah akad *ibahah*, yakni berfungsi untuk membolehkan suami menyetubuhi isterinya. Jadi, bukan akad *tamlik* sebagaimana telah dijelaskan diatas. Imam Syafi'iyah juga memandang bahwa akad nikah itu tidak hanya untuk memberikan hak memiliki penggunaan kenikmatan kepada pria saja, tetapi hak tersebut diberikan juga kepada kedua belah pihak. Jadi, menurut golongan ini,

isteri berhak menuntut persetujuan dari suaminya dan suami berkewajiban memenuhinya, sebagaimana ia berhak menuntut persetujuan dari isterinya.

C. PERBEDAAN PENDAPAT ULAMA TENTANG DEFINISI NIKAH DAN PENGARUHNYA DALAM MENETAPKAN HUKUM

Perbedaan pendapat ulama dalam mendefinisikan nikah, mempunyai pengaruh dalam masalah perzinahan antara laki-laki dan perempuan, yakni apakah perzinahan itu mengakibatkan *hurmatul musaharah*, yaitu memberikan status *mahram* kepada masing-masing pelaku zina terhadap keturunan (keluarga-nya) dalam garis keturunan ke atas atau ke bawah, ataukah tidak memberikan status tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan *hurmatul musaharah* ialah kehormatan kerabat. *Hurmah* ialah sesuatu yang dilarang melanggarnya atau sesuatu yang seharusnya dibela. *Musaharah* ialah hubungan kekeluargaan yang diperoleh dengan jalan perkawinan. Jadi, *musaharah* statusnya sama dengan kerabat. Dengan demikian, *hurmatul musaharah* dapat diartikan dengan kehormatan kekeluargaan. Dalam menyikapi masalah ini, pendapat ulama terbagi kepada lima golongan, yaitu:

1. Golongan pertama.

Golongan ini memandang bahwa perzinahan itu tidak menetapkan (mengakibatkan) *hurmatul musaharah*. Pendapat ini dipelopori oleh Imam Syafi'i. Jadi, kalau seorang laki-laki meyakini bahwa akibat dari perzinahannya dengan seorang perempuan, melahirkan seorang anak perempuan. Maka anak laki-laki dari si laki-laki pezina itu dapat menikahi perempuan atau anak-anak perempuan yang telah dizinahi ayahnya. Begitu pula laki-laki si tukang zina tersebut tidak ada halangan untuk menikahi perempuan hasil perzinahannya itu.⁵ Alasan yang dijadikan dasar oleh golongan ini adalah sebagai berikut:

a. Status hukum wanita yang dizinahi oleh seorang laki-laki adalah:

- 1) Tidak dapat dianggap sebagai ibu tiri. Maksudnya, ia tidak dianggap sebagai ibu tiri bagi laki-laki tersebut; oleh karena itu, tidak dapat diberlakukan ayat al-Quran yang berbunyi:

ولا تتكحوا مانكح أباكم من النساء إلا ما قد سلف... (النساء 22)

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh bapakmu, kecuali pada masa yang telah lalu...”⁶

- 2) Tidak dapat dianggap sebagai isteri. Dengan demikian, ia tidak dianggap sebagai menantu bagi bapak si laki-laki tersebut; oleh karena itu tidak dapat diperlakukan ayat al Quran yang berbunyi:

وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم (النساء 23)

“Dan diharamkan atas kamu (mengawini) isteri-isteri dari anak kandungmu (menantu)”⁷

- 3) Anak yang dilahirkan oleh wanita dari hasil perzinahan tidak dapat dianggap sebagai puteri yang sah dari laki-laki yang menzinahinya; oleh karenanya, tidak dapat diperlakukan ayat al-Quran yang berbunyi:

حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم (النساء 23)

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibumu dan anak-anakmu yang perempuan”⁸

- 4) Ibu dari wanita hasil perzinahan itu tidak dapat dianggap sebagai mertua dari laki-laki yang menikahi anak hasil perzinahan itu, oleh karenanya, tidak dapat diberlakukan ayat al-Quran yang berbunyi:

وأمهات نسائكم (النساء 23)

“Dan diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibu dari isteri (mertua)”⁹

Dengan demikian, wanita yang dizinahi itu dan ibunya, serta anak yang dihasilkan dari perzinahan dengan laki-laki tersebut tidak masuk dalam ayat *muharramat*; akan tetapi termasuk dalam ayat:

واحل لكم ما وراء ذلكم (النساء 23)

“Dan dihalalkan bagi kamu (mengawini) wanita-wanita selain dari yang tersebut itu”¹⁰

- b. Perzinahan adalah persetubuhan yang haram, perbuatan terkutuk dan menimbulkan permusuhan dari kebencanaan. Perbuatan seperti itu tidak wajar mendapat *hurmatul musaharah* yang merupakan suatu nikmat atau keberuntungan. Bukankah pada sebelumnya haram memandang aurat seseorang wanita atau batal wudhuk karena bersentuh kemudian hal itu menjadi *mubah* setelah terjadi *hurmatul musaharah*.

2. Golongan Kedua

Golongan ini memandang bahwa perzinahan dapat mengakibatkan *hurmatul musaharah*. Pendapat ini dipelopori oleh Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal, dan Syi’ah Imamiyah menurut riwayat yang masyhur. Judi pendapat golongan kedua ini kebalikan dari pendapat golongan pertama. Dengan demikian, wanita yang dizinahi oleh laki-laki tersebut dalam hukum adalah seolah-olah isterinya; ibunya seolah-olah mertua; dan anak hasil zinanya dalam hukum adalah anaknya. Anak laki-laki dari laki-laki pezina diharamkan mengawini wanita yang dizinahi ayah laki-laki tersebut, karena wanita yang dizinahi ayah laki-laki itu dalam hukum adalah ibu tirinya,¹¹ untuk itu berlaku ayat al-Quran surah al-Nisak ayat 22:

ولا تتكحوا ما نكح آباءكم من النساء إلا ما قد سلف... (النساء 22)

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh bapakmu, kecuali pada masa yang telah lalu...”¹²

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, menurut ahli ushul golongan Hanafi, nikah adalah setubuh dan dalam arti metaforisnya ialah akad. Jadi, menurut ulama fiqh Hanafi, ayat ini melarang menikahi wanita yang telah disetubuhi oleh bapak secara mutlaq; yakni baik wanita tersebut disetubuhi oleh bapaknya itu dengan akad nikah yang sah atau akad *milk al-yakin* (membeli budak),

atau mendapatnya karena warisan atau tawanan perang, maupun dengan zina atau dengan terjadinya kekeliruan, misalnya disangka isterinya, namun ternyata bukan (*wati' subhat*). Dengan persetubuhan yang dilakukan oleh bapak tersebut, anaknya yang laki-laki menjadi *mahram* bagi wanita itu dan si bapak menjadi *mahram* bagi ibu atau anak (perempuan) dari wanita itu. Tegasnya, akibat dari persetubuhan itu adalah sama dengan akibat yang ditimbulkan oleh akad nikah yang sah.

Pendapat golongan ini dari segi rasio menyatakan bahwa *hurmatul musaharah* digantungkan pada persetubuhan secara umum, tanpa memandang halal atau haram, karena kutukan dalam ayat tersebut (QS. 4: 22) ditujukan pada persetubuhan, bukan pada akad, sebab akad itu hanya bersifat sah atau batal. Hal itu mengingat bahwa persetubuhan menjadikan wanita dan pria laksana dwi tunggal yang masing-masing pihak merupakan suku bagian dari ketunggalan. Persetubuhan tersebut mungkin melahirkan anak yang dapat disebut si Anu bin Fulan atau si Anu binti Fulanah. Bila wanita tersebut sudah menjadi suku bagian dari bapak, wanita samalah dengan ibu tiri.

3. Golongan Ketiga

Golongan ketiga ini sependapat dengan golongan pertama, kecuali dalam hal anak hasil dari zina. Mengenai status anak ini, golongan ketiga sependapat dengan golongan kedua, yaitu perzinahan mengakibatkan *hurmatul musaharah*. Jadi, kalau anak hasil zina itu wanita, *hurmatul musaharah* hanya berlaku pada si laki-laki yang berzina dan pada keturunannya garis ke bawah dan ke atas; dan bila anak hasil zina itu laki-laki, *hurmatul musaharah* hanya berlaku pada wanita garis ke bawah dan garis ke atas dari pihak laki-laki yang berzina itu. Pendapat ini dipelopori Imam Malik menurut *qaul* yang masyhur.¹³

Alasan golongan ini ialah bahwa anak zina itu terjadi dari air maninya yang keadaannya tidak berbeda antara yang haram dan halal dalam proses kejadiannya. Hal ini sebagaimana diketahui dari sabda Rasulullah terhadap peristiwa isteri Hilal bin Umayyah yang dituduh berzina, "Lihatlah anaknya nanti, kalau anak itu bentuknya serupa

dengan Syuraik bin Samha' (laki-laki yang menzinainya), ia adalah anak Syuraik", (HR. Abu Daud). Hadits ini menunjukkan bahwa anak hasil zina dibangsakan (dihubungkan nasabnya) kepada si pelakunya. Dengan demikian, berlakulah ayat:

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ... (النساء : 23)

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibumu, dan anak-anakmu yang perempuan”.

Perihal tidak diberinya anak zina harta warisan, hal itu tidak menafikan statusnya selaku anak, sebagaimana seorang anak yang gugur hak kewarisannya karena berlainan agama, atau karena menjadi budak, dan atau karena ia membunuh orang yang mewariskan hartanya.

4. Golongan Keempat

Golongan yang keempat memandang bahwa perzinahan hanya memberi status *mahram* kepada si anak terhadap wanita yang dizinahi oleh bapaknya. Pendapat ini dipelopori oleh Ibnu Hazm.

Alasan golongan ini adalah bahwa lafaz nikah mempunyai dua arti secara bersyarikat, yaitu setubuh dan akad. Persetubuhan si bapak dengan wanita, baik dengan zina ataupun dengan akad, mengharamkan anaknya untuk melakukan persetubuhan atau akad nikah dengan wanita itu.¹⁴ Ini sebagaimana zhahir nas yang berbunyi:

ولا تتكحوا ما نكح آباءكم (النساء : 22)

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah disetubuhi oleh bapakmu”.

Jadi, status *mahram* menurut golongan ini terbatas pada si anak saja terhadap wanita yang dizinahi oleh si bapak, sebab *khitab* ayat tersebut ditujukan kepada si anak, golongan ini sependapat dengan pendapat Imam Syafi'i.

5. Golongan Kelima

Dalam hal perzinahan yang terjadi sebelum akad nikah, misalnya seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita (calon mertuanya); pendapat golongan kelima ini sejalan dengan pendapat golongan kedua (golongan Hanafi), yakni haram melangsungkan pernikahan dengan anaknya. Akan tetapi dalam perzinahan yang sesudah akan nikah yang masih berlangsung, umpamanya seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita kemudian menzinahi ibu isterinya (mertuanya), golongan kelima ini sependapat dengan golongan pertama, (golongan Syafi'i), yakni tidak terputusnya pernikahan dengan isterinya. Golongan ini dipelopori oleh sebagian Syi'ah Imamiyah.¹⁵

Alasan golongan ini ialah bahwa akad nikah yang dilakukan oleh suami isteri adalah penghalalkan hubungan kelamin antara keduanya secara *qat'i*, sedangkan masalah perzinahan adakah ia mengakibatkan *hurmatul musaharah* atau tidak, adalah masalah *dzanni*. Menurut kaidah, yang berstatus *dzanni* tidak dapat membatalkan yang berstatus *qat'i*. Jadi, pernikahan antara suami isteri tersebut tidak dapat dibatalkan. Berbeda halnya bila perzinahan itu terjadi sebelum pernikahan.

D. ANALISIS

Bila diperhatikan pendirian kelima pendapat di atas, pada dasarnya dapat diperkecil kepada tiga bentuk perbedaan, yaitu Hanafi, Syafi'i dan Ibn Hazm. Hanafi berpendapat bahwa lafaz nikah itu arti aslinya adalah bersetubuh. Syafi'i berpendirian nikah itu makna aslinya adalah akad yang menghalalkan persetubuhan, sedangkan Ibn Hazm berpendirian bahwa lafaz nikah arti aslinya adalah bersyarikat antara setubuh dan akad. Perbedaan pendapat tersebut menimbulkan perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum terhadap firman Allah:

ولا تتكحوا مانكح أباكم (النساء : 22)

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah disetubuhi oleh bapakmu”.

Melihat beberapa pendapat di atas, sesungguhnya mempunyai segi kelemahan masing-masing, karena hadits yang menjadi pegangan masing tidak disepakati keshahihannya. Sebagai contoh, hadits yang diriwayatkan oleh Darul Quthni dan Thabrani yang menjadi pegangan golongan Syafi'i, hadits ini menerangkan bahwa Rasulullah membolehkan seorang laki-laki yang telah menzinahi seorang wanita untuk mengawini anak dari wanita itu. Rasulullah saw bersabda:

لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بنكاح حلال

“(Persetubuhan) yang haram itu tidak mengharamkan yang halal; yang mengharamkan itu hanyalah yang terjadi dengan nikah yang halal”.

Contoh lain adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Qudamah yang menjadi pegangan golongan Hanafi, yaitu:

ملعون من نظر الى فرج امرأة وبنيتها

“Dilaknat oleh Allah Swt laki-laki yang melihat kemaluan seorang wanita dan kemaluan putrinya”.

Kelemahan pendapat golongan Syafi'i dalam mengartikan lafaz nikah dengan arti “akad” adalah pada masalah persetubuhan yang halal namun bukan dengan akad nikah, misalnya:

1. Budak yang halal disetubuhi, bukan berawal dari sebuah pernikahan yang sah.
2. Wanita hasil pembagian tawanan perang.

Wanita-wanita dalam contoh tersebut, apabila dimerdekakan oleh bapaknya atau anaknya, apakah anaknya tersebut boleh menikahinya? Tentulah tidak boleh.

Adapun kelemahan pendapat golongan Hanafi dalam mengartikan lafaz nikah dengan “setubuh”, sehingga persetubuhan haram (zina) disamakan statusnya dengan persetubuhan halal, adalah:

1. Jika seseorang mempunyai tiga orang isteri, kemudian ia berzina dengan seorang wanita, masih bolehkan ia kawin dengan wanita

lain? Tentulah masih boleh, karena wanita yang dizinahnya itu tidak dapat dipandang sebagai isteri yang keempat.

2. Jika seorang wanita yang telah ditalak tiga berzina dengan laki-laki lain, sahkah ia kawin lagi dengan (bekas) suaminya yang pertama? Tentulah tidak sah.

Selanjutnya kelemahan pendapat Ibnu Hazm yang menggunakan arti nikah secara bersyarikat, yaitu “setubuh” dan “akad”, yaitu; Menurut ilmu Ushul Fiqh, lafaz yang mempunyai arti lebih dari satu arti tanpa *qarinah* yang menentukan arti mana yang dikehendaknya, lafaz tersebut menjadi *mujmal*, yakni tidak terang indikasi (makna atau maksudnya). Oleh karena itu, ia tidak dapat dijadikan dalil selama tidak ada *mubayyin*. Selain itu tidak dapat diterima tentang berlakunya hukum terhadap si bapak di mana ia boleh mengawini wanita yang dizinahi anaknya, namun tidak sebaliknya. Demikian pula, keluhuran budi pekerti tidak membenarkan kebolehan bagi si bapak untuk menikahi wanita yang telah disetubuhi oleh anaknya jika telah dianggap bahwa agama telah melarang si anak secara *nas*, untuk menikahi wanita yang telah disetubuhi oleh si bapak.

Melihat adanya kelemahan-kelemahan di masing-masing golongan dalam mengartikan lafaz nikah, bila dihubungkan dengan masalah perzinahan, apakah ia menyebabkan *hurmatul musaharah* atau tidak, ada baiknya dipertimbangkan pendapat golongan syi'ah imamiyah, sebagaimana yang telah disebutkan dalam pendapat golongan kelima sebelumnya. *Wallahu a'lam bishshawab...*

Endnotes :

- ¹ A. W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), Cet. XXV, h. 1461. Baca juga As-Shan'ani, *Subulus Salam*, Terj Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), Cet. I, h. 393.
- ² Abdurrahman al Jaziri, *al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al Fikr, t.th), Juz. IV, h. 1-3.
- ³ M. Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam*, (Bandung: Angkasa, 2003), Cet. Ke-1, 11.
- ⁴ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), Jilid 1, h. 117.
- ⁵ *Ibid.*, Baca Juga Syaikh Mahmoud Syaltout dan Syaikh M. Ali Sayis, *Muqaranatu al Madzahibi fi al Fiqh*, Alih Bahasa Ismuha, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 112.
- ⁶ QS. Al-Nisak (4): 22.
- ⁷ QS. Al-Nisak (4): 23.
- ⁸ QS. Al-Nisak (4): 23.
- ⁹ QS. Al-Nisak (4): 23.
- ¹⁰ QS. Al-Nisak (4): 24.
- ¹¹ Ibrahim Hosen, *Op. cit.*, h. 121.
- ¹² QS. Al-Nisak (4): 22.
- ¹³ Ibrahim Hosen, *Op. cit.*, h. 122.
- ¹⁴ *Ibid.*, h. 123.
- ¹⁵ *Ibid.*

